

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemakmuran rakyat, dan keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga perlu dikelola dan diawasi secara bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan sebagai perwujudan tanggung jawab moral dan filosofis pemerintah daerah;
- b. bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan partisipatif guna menjamin ketertiban kegiatan pemanfaatan, mencegah konflik pemanfaatan ruang laut, serta melindungi kepentingan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf Y angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan untuk menjamin kesatuan pelaksanaan dan kepastian hukum, diperlukan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;